

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PEKALONGAN
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2017)**

***ANALYSIS PARKING RETRIBUTION RECEIPT OF PEKALONGAN REGIONAL
REVENUE***

(Case Study on Pekalongan Government Year 2010-2017)

NARINDRA PRATAMA SRI

Fakultas Ekonommi dn Bisnis, Universitas Muhammdyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Telp/Fax. 0274-387656 psw 184, 38
Email : narindra.pratamas@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas serta besarnya kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Pekalongan. Sampel pada penelitian ini adalah data dari Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2010 – 2017. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan dua teknik pengambilan data yaitu dokumentasi dan matematika sederhana. Teknik pertama yaitu dengan mencatat data target penerimaan retribusi parkir, realisasi penerimaan retribusi parkir, dan biaya pemungutan retribusi parkir. Tahap kedua mengolah dan menganalisis data tersebut sehingga diperoleh tingkat efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas unit perparkiran dan aturan pemungutan retribusi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi parkir. Sedangkan jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir berpengaruh pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menggunakan variable lain, menambahkan interval periode, dan sampel yang lebih luas sehingga jumlah tiap sub-nya dapat diketahui secara lebih rinci.

Kata Kunci : Retribusi Parkir, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Tiap daerah memiliki potensi dan asal usul yang berbeda-beda. Dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, semuanya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 18 undang-undang dasar 1945.

Masing-masing daerah yaitu kabupaten dan kota di Indonesia diberi wewenang untuk membangun daerahnya sendiri, yang sekarang disebut Otonomi Daerah. Era otonomi daerah sendiri secara resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur pemerintahannya sendiri agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu dari kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan salah satu hak dari pemerintah daerah adalah mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangan. Dalam pengelolaannya pemerintah daerah harus mempunyai informasi tentang potensi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pemberian beban kepada masyarakat, seperti retribusi, pajak, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang karena merupakan perwujudan kenegaraan.

Hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah. Salah satu alternatif retribusi daerah yang ikut meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Tidak heran jika sektor perparkiran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah karena memang sudah menjadi kebutuhan setiap orang.

Manajemen pengelolaan perparkiran sangat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan tempat-tempat pelayanan umum seperti Mall, Supermarket, Hotel, Terminal, Stasiun, Pasar, dan lain sebagainya. Para pengguna fasilitas layanan umum pasti menggunakan jenis kendaraan yang berbeda. Sedangkan tiap jenis kendaraan yang ada membutuhkan pelayanan dan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan dan penataan perparkiran.

Parkir telah menjadi hal yang krusial, terutama di kota-kota besar maupun kota industri seperti Pekalongan ini. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota Pekalongan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perparkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (monopoli) diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pada Pemerintah Daerah dan perkelahian antar kelompok yang memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada peristiwa yang tragis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah pengelolaan retribusi parkir, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan skripsi ekonomi yang berjudul ***“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKALONGAN”***.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?

2. Bagaimana efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?
3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ?

TINJUAN TEORI

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga daerah. Kualitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan baik apabila kegiatan daerah didanai oleh Pendapatan Asli daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2005) menyebutkan bahwa hasil pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah adalah hasil pungutan yang diperoleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan kepada orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas social dan fasilitas umum, dan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Retribusi Daerah

Marihot (2005) menyebutkan bahwa Retribusi daerah adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Penulis menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atau iuran kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (pembayar retribusi).

3. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam objek retribusi adalah suatu jenis jasa pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang membebankan pungutan terhadap pemakainya. Menurut pertimbangan ekonomi dan social, tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah dapat dijadikan objek retribusi. Objek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2009) terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Yang termasuk objek retribusi jasa umum yaitu jasa atau pelayanan yang bertujuan untuk kepentingan umum sehingga dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Yang termasuk objek retribusi jasa usaha yaitu jasa atau pelayanan untuk tujuan komersil dengan menetapkan pungutan terhadap subjek retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan tertentu dengan maksud untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana maupun fasilitas lain agar lingkungan tetap tertib

4. Retribusi Parkir

a. Pengertian

Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir, menyebutkan definisi dari Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum diselenggarakan dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah.

Retribusi parkir di Kota Pekalongan dibedakan menjadi dua yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat parkir insidental.

b. Objek Retribusi Parkir

Yang termasuk ke dalam objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir.

c. Subjek Retribusi Parkir

Yang termasuk ke dalam subjek retribusi parkir adalah seluruh pengguna tempat khusus parkir dan tempat parkir tepi jalan umum.

d. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi parkir bertujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa tersebut dan kemampuan masyarakat sehingga Pemerintah dapat menerima keuntungan yang layak.

Tabel

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 1.000
2	Kendaraan Roda Tiga	Rp 1.000
3	Kendaraan Roda Empat	Rp 2.000
4	Kendaraan Roda Lebih dari Empat	Rp 15.000

Tabel
Struktur dan besaran tarif retribusi tempat parkir insidental

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Roda Tiga	Rp 2.000
3	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000
4	Kendaraan Roda Lebih Dari Empat	Rp 15.000

5. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan retribusi parkir adalah cara mengukur tingkat pertumbuhan retribusi parkir yang dihitung dari perbandingan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan retribusi parkir mengalami kemajuan secara positif atau negatif.

Pertumbuhan retribusi parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus Halim (2001):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

6. Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Efektivitas retribusi parkir yaitu ukuran tingkat kemampuan dalam mengelola rencana realisasi pendapatan di sektor retribusi parkir yang telah direncanakan pada tahun tertentu agar mencapai target penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Efisiensi retribusi parkir yaitu mengukur berapa besarnya biaya pemungutan retribusi parkir yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari retribusi parkir kemudian dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir tersebut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

7. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi retribusi parkir adalah cara untuk mengetahui jumlah sumbangan atau peran retribusi parkir yang mendukung pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan data realisasi penerimaan retribusi parkir dengan data realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap objek tertentu untuk mewakili suatu populasi yang terbatas. Sehingga penelitian ini hanya sebatas objek yang diteliti untuk dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di kantor BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Pekalongan dan kantor Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Subjek penelitian adalah orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi inti penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah data Retribusi Parkir dan data Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian ini dibutuhkan data sebagai berikut: Gambaran umum Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai tahun 2017, Realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai tahun 2017, Target penerimaan retribusi parkir Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai tahun 2017, Biaya pemungutan retribusi parkir Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai tahun 2017

Penelitian yang dilakukan ini berjenis kuantitatif, sehingga data yang diperlukan adalah data matang yang diperoleh dengan cara: Dokumentasi Yaitu dengan mempelajari dan mencatat arsip Pemerintah Daerah Kota Pekalongan pada waktu yang lalu tetapi datanya masih relevan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan kantor dinas terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

PEMBAHASAN

a. Analisis pertumbuhan

Tabel
Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2011-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Pertumbuhan (%)
2010	381.378.000	-
2011	441.655.500	15,80
2012	650.078.500	47,19
2013	700.025.000	(7,68)
2014	700.125.000	(0,01)
2015	700.241.500	(0,01)
2016	800.895.500	14,37
2017	900.164.000	(12,39)
Total	5.274.563.000	57,27
Rata-rata	659.320.375	8,18

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 15,80% dari tahun 2010, persentase ini menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 47,19%, kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun 2011. Pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi sebesar 7,68%, penurunan ini merupakan pertumbuhan yang negatif dilihat dari persentasenya dari tahun 2012. Pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 0,01%. Tingkat penurunan ini stabil sampai tahun 2015 dikarenakan dari tahun 2013-2015 jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir relatif konstan. Pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar 14,37%, kenaikan ini merupakan pertumbuhan yang positif dari tahun 2015. Pada tahun 2017 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 12,39%, penurunan ini merupakan pertumbuhan yang negatif meskipun hanya selisih 1,98% dari tahun 2016. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yang naik turun ini disebabkan oleh target penerimaan retribusi parkir yang melonjak drastis pada tahun 2012 dan tetap sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 700.000.000. Jadi rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan adalah 8,18%.

b. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Tabel
Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektivitas (%)
2010	381.378.000	522.000.000	73,06
2011	441.655.500	700.000.000	63,09
2012	650.078.500	700.000.000	92,86
2013	700.025.000	700.000.000	100,00
2014	700.125.000	700.000.000	100,01
2015	700.241.500	700.000.000	100,03
2016	800.895.500	800.000.000	100,11
2017	900.164.000	900.000.000	100,01
Rata-rata			91.15

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2010-2012 penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dapat dikatakan tidak efektif karena tingkat efektivitasnya dibawah 100% atau dapat dikatakan belum mencapai target penerimaan retribusi parkir yang sudah ditetapkan. Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan pada tahun 2013-2017 mampu melebihi target penerimaan retribusi parkir dan dapat dikatakan efektif. Sehingga pada tahun 2013-2017 dapat dikatakan kinerja Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran Pemerintah Kota Pekalongan mampu bekerja dengan baik. Pada tahun 2010 efektivitasnya mencapai 73,06%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan Rp. 522.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 381.378.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir terealisasi selisih sebesar Rp. 140.622.000 dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 efektivitasnya mencapai 63,09%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100% dan mengalami penurunan 9,97% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini penerimaan retribusi parkir ditargetkan Rp. 700.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 441.655.500. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini ada kekurangan target sebesar Rp. 258.344.500. Pada tahun 2012 efektivitasnya mencapai 92,86%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100% meskipun mengalami peningkatan sebesar 29,77% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari persentasenya memang mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi jika dilihat dari target penerimaan retribusi parkir yang selalu konstan dari tahun 2011-2015, jumlah peningkatan realisasi sebesar Rp. 208.423.000 dapat dikatakan baik meskipun masih selisih sebesar Rp. 49.921.500 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000. Pada tahun 2013 efektivitasnya mencapai 100,00%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100%. Tingkat efektivitas pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat efektivitas ini diakibatkan oleh beberapa titik lokasi parkir liar yang sudah terdaftar oleh Dinas Perhubungan. Realisasi penerimaan retribusi parkir

yang naik sebesar Rp. 49.946.500 dari tahun sebelumnya ini sebenarnya hanya mampu melebihi Rp. 25.000 dari target yang telah ditetapkan. Target yang tinggi dalam periode 2011-2015 ini terbukti mampu membuat kinerja Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran semakin meningkat dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2014 efektivitasnya mencapai 100,01%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100%. Peningkatan tingkat efektivitas ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sebesar Rp. 100.000 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang tidak signifikan ini justru membuat Dinas Perhubungan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi khususnya di tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelebihan sebesar Rp. 125.000 dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 efektivitasnya mencapai 100,03%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100%. Jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun ini meningkat sebesar 0,02% atau sebesar Rp. 116.500 dari tahun sebelumnya. Efektivitas penerimaan retribusi parkir terbukti dengan jumlah realisasinya yang mampu melebihi target sebesar Rp 241.500. Pada tahun 2016 efektivitasnya mencapai 100,11%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100%. Realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 100.654.000 atau sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas di tahun ini juga merupakan tingkat efektivitas yang paling maksimal dalam periode tahun 2010-2017 yang dibuktikan dengan jumlah realisasi mampu melebihi jumlah target sebesar Rp. 895.500. Pada tahun 2017 efektivitasnya mencapai 100,01%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100%. Tingkat efektivitas di tahun ini turun sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Meskipun tingkat efektivitasnya turun, tetapi bagian pengelolaan perparkiran tetap menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan dibuktikannya jumlah realisasi penerimaan retribusi yang naik sebesar Rp. 99.268.500 dari tahun sebelumnya dan mampu melebihi Rp. 164.000 dari target yang telah ditetapkan.

Tabel

Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2010-2017

Tahun	Biaya Pemungutan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efisiensi (%)
2010	264.964.600	381.378.000	70
2011	309.158.850	441.655.500	70
2012	455.054.950	650.078.500	70
2013	490.017.500	700.025.000	70
2014	490.087.500	700.125.000	70
2015	490.169.050	700.241.500	70
2016	560.626.850	800.895.500	70
2017	630.114.800	900.164.000	70
Rata-rata			70

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2017 dapat dikatakan efisien karena tingkat efisiensinya dibawah 100%. Pada periode tahun 2010-2017 ini efisien karena biaya pemungutan lebih kecil dari realisasi penerimaan retribusi parkir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran Pemerintah Kota Yogyakarta terbukti baik dan efisien. Pada tahun 2010 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 266.964.600. Pada tahun 2011 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 309.158.850.

Pada tahun 2012 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 455.054.950. Pada tahun 2013 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 490.017.500. Pada tahun 2014 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 490.087.500. Pada tahun 2015 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan parkir atau sebesar Rp. 490.169.050. Pada tahun 2016 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 560.626.850. Pada tahun 2017 efisiensinya mencapai sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir atau sebesar Rp. 630.114.800.

Tabel
Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2010	381.378.000	47.495.707.336,51	0,80
2011	441.655.500	63.414.318.840,16	0,69
2012	650.078.500	91.205.786.310,49	0,71
2013	700.025.000	114.252.438.719,00	0,61
2014	700.125.000	144.065.424.017,00	0,48
2015	700.241.500	152.044.596.332,00	0,46
2016	800.895.500	178.604.460.870,00	0,44
2017	900.164.000	190.528.177.273,00	0,47
Rata-rata			0,58

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2017 cenderung naik-turun. Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,80%. Pada tahun 2011 tingkat kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,69%. Namun pada tahun 2012 tingkat kontribusi mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,71%. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,61%. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan menjadi sebesar 0,48%. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan menjadi sebesar 0,46%. Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,44%. Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan retribusi parkir sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,47%. Jadi, dalam periode tahun 2010-2017 tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir tertinggi dialami pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,80%. Jika dilihat dari persentasenya, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan relatif stabil meskipun jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan di tiap tahunnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerimaan retribusi parkir dari penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2017 cenderung naik-turun. Penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan sampai tahun 2012 kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2013 sampai 2015 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016 dan kemudian di tahun 2017 kembali mengalami penurunan. Kenaikan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir secara signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 47,19%. Pada umumnya, penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan total pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebesar 57,27%. Jika dilihat dari nominal, jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir selalu memenuhi target penerimaan retribusi parkir meskipun dari segi persentase pertumbuhan menurun. Dalam periode 2010-2017 Kota Pekalongan dan Dinas terkait sudah melakukan tugasnya dengan baik hingga tercatat rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar 8,18% di tiap tahunnya.

2. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2017 secara keseluruhan tidak efektif. Pada tahun 2010-2013 jelas terlihat tingkat efektivitasnya sebesar 73,06%, 63,09%, 92,86% yang menunjukkan tingkat persentasenya dibawah 100% dan tidak efektif. Hal ini dikarenakan kebijakan dari Pemerintah Kota yang menetapkan target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2011-2015 terlalu tinggi yaitu sebesar 700.000.000. Dengan target yang tinggi ini tidak membuat kinerja pegawai dan juru parkir menjadi lesu, mereka bekerja secara maksimal

sehingga dampaknya terlihat di tahun 2013 tingkat efektivitasnya mencapai 100%. Kenaikan ini mampu dipertahankan oleh Unit Pengelolaan Tempat Parkir sampai dengan tahun 2017 dengan meningkatkan kinerjanya meskipun tingkat persentasenya tidak naik secara signifikan karena di tahun 2016 dan 2017 target penerimaan retribusi parkir kembali mengalami kenaikan.

Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2017 secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Hal ini ditandai dengan tingkat persentase efisiensinya yang dibawah 100%. Pemerintah Kota khususnya Dinas Perhubungan merubah peraturan tentang biaya pemungutan retribusi parkir yang sebelumnya dengan system gaji untuk para juru parkirnya sedangkan dalam periode ini mereka menetapkan biaya pemungutan retribusi parkir itu adalah 70% dari realisasi penerimaan retribusi parkir dan harus disetorkan ke Unit Pengelolaan Tempat Parkir. Jadi, tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir Kota Pekalongan dari tahun 2010-2017 sama rata yaitu sebesar 70%.

3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD

Jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir di tiap tahunnya, kontribusi retribusi parkir terbilang cukup baik karena selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Tetapi jika dilihat dari persentasenya yang rata-rata hanya mencapai 0,58% maka dapat dikatakan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekalongan peneliti memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan peneliti antara lain data biaya pemungutan retribusi parkir yang diperoleh dari Dinas Perhubungan adalah kesepakatan antara Dinas Perhubungan dan Juru Parkir yang menetapkan bahwa biaya pemungutan retribusi parkir sebesar 70% dari jumlah realisasi penerimaan retribusi parkir. Hal ini menyebabkan kurangnya rincian tentang elemen apa saja yang masuk ke dalam biaya pemungutan retribusi parkir. Selain itu keterbatasan peneliti yang lain adalah kurangnya referensi rumus menghitung kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dibuat dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharap untuk dapat menggali informasi tentang apa saja yang termasuk ke dalam elemen biaya pemungutan penerimaan retribusi parkir. Kemudian mencari lebih banyak referensi tentang rumus yang relevan untuk menghitung kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD.

2. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Dinas terkait dapat lebih transparan tentang beberapa aspek yang akan dijadikan sebagai pertimbangan penetapan suatu anggaran.

Dinas terkait juga diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik agar pertumbuhan, efektivitas, dan efisiensi penerimaan retribusi parkir terus meningkat di tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah. 2017. *Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekalongan*. Pekalongan: BKD Pekalongan.
- Dinas Perhubungan (DISHUB). 2017. *Data Kawasan Titik Parkir dan Biaya Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Pekalongan*. Pekalongan: DISHUB Pekalongan.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, Tirta. 2012. *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawir. 1990. *Pokok- Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Novia, Della. 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. *EJournal Ilmu Pemerintahan UNMUL* 2.3 (2014).
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. UII Press.
- Prasetyo, Heru. 2008. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2015/2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Risdiana, Santi. 2015. *Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Parkir*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

- Saputra, Dwi Ismail. 2013. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sari, Evita. *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Palembang.
- Soemitro, Rochmat, S.H, Dr. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Rafika Aditama.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stephanny, Meinarni, dan Yundi. “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.